

Upaya Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Di Indonesia

(Indonesian Government Alternative Efforts in Reducing the Negative Impact Of Mining Activity In Indonesia)

WIWIK HARJANTI

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda 75123
0541 – 7095092 / iffien_solo@yahoo.com*

ABSTRACT

Mineral resources represent natural resources which can not be updated or non-renewable, which means once they are taken out and used up, they cannot return to their initial forms. For this reason, these mineral resources shall be viewed as natural asset and exploiting them shall be conducted wisely. In addition, its management has to consider the future needs. Indonesian government thinks of all its natural resources as capital to add the national income. Unhappily, this matter is done by exploitation and in a massive scale. Operation of mining in Indonesia often generates various negative impacts for the environment, social life, economic, traditional community culture and also local community culture. Moreover, mining concession regions frequently overlaps with rich forest region, which becomes the source and place of living of the traditional community. Therefore, Indonesian government ought to do both preventive or repressive means to reduce these negative impacts, for example by improving mining regulation and giving more attention to environmental management and also to the community, in this case traditional community residing around the mining location.

Key words: sumber daya alam (*natural resources*), tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*), dampak negatif (*negative impact*), pertambangan (*mining*).

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi negara, investasi pertambangan adalah aset yang harus dilindungi dan dijaga keberadaannya. Pemerintah menganggap bahwa investasi di industri ini merupakan salah satu penopang utama ekonomi yang dapat memberi pemasukan besar kepada negara melalui pajak dan royalti.

Hal ini tidak terlalu mengherankan karena menurut Price Waterhouse Coopers (PWC) pendapatan negara pada tahun 1998 yang diperoleh dari 12 industri pertambangan yang mereka survei sebesar Rp. 5.666.000.000.000 jumlah nominal yang

dianggap besar bagi pemerintah. (Chalid Muhammad, 2004). Oleh karena itu, meski merupakan industri yang beresiko tinggi, sektor industri pertambangan mendapatkan perlindungan yang tinggi dari pemerintah. Meskipun pada kenyataannya kontribusi yang dapat diberikan oleh sektor pertambangan kepada pendapatan negara tidak lebih dari tiga persen per tahun.

Pada awalnya, pemerintah sangat berhati-hati dan cenderung menerapkan standar nasionalistik yang tinggi terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sehubungan dengan sektor ini, namun karena keterbatasan teknologi dan modal serta tuntutan peningkatan ekonomi yang mendesak, pemerintah berbalik bersikap

Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi

liberal dengan mengeksploitasi secara massif sumber daya mineral yang ada. Bahkan banyak sekali kemudahan dalam pelaksanaan kegiatannya yang diberikan untuk menarik para investor asing.

Salah satu hal yang signifikan dalam hal ini adalah banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang memberikan kebebasan kepada perusahaan-perusahaan pertambangan untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia, salah satu contohnya adalah Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Usaha-usaha pemerintah ini ternyata sangat berhasil karena sampai tahun 1999 saja pemerintah berhasil mengeluarkan ijin pertambangan sebanyak 908 ijin yang terdiri dari Kontrak Karya (KK), Kontrak Karya Batu Bara (KKB) dan Kuasa Pertambangan (KP) dengan total luas konsesi 84.152.875,92 Ha, yang hampir mencakup setengah dari total daratan Indonesia (Chalid Muhammad, 2000)

Sayangnya resiko tinggi yang sudah menjadi ciri kegiatan pertambangan diabaikan oleh pemerintah, sehingga dampak negatif kegiatan ini justru sangat mendominasi. Bencana alam, rusaknya komposisi air, tanah, udara hingga hancurnya bentang alam menjadi hal yang biasa terjadi di kawasan pertambangan, terlebih lagi pada lokasi pertambangan yang tidak mendapatkan perlakuan pemulihan yang layak pasca kegiatan pertambangan (reklamasi).

Selain merusak sumber-sumber kehidupan masyarakat yang sebagian besar masih menggantungkan hidupnya dari lingkungan di kawasan pertambangan, kegiatan pertambangan juga mengakibatkan penindasan terhadap hak-hak rakyat atas tanah adat/pengabaian atas hak menambang bagi rakyat dan menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia, termasuk terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan di sekitar lokasi pertambangan.

Dengan demikian pemerintah harus segera melakukan upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan. Untuk itu, penulis akan menelaah upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi dampak negatif kegiatan pertambangan yang ada di Indonesia.

B. Perumusan Masalah

Masalah yang akan dibahas oleh penulis kali ini adalah upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Kondisi Industri Pertambangan di Indonesia

Pesatnya peningkatan pertumbuhan sektor pertambangan di Indonesia tidak terlepas dari tuntutan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Pada triwulan pertama tahun 2006 ini saja sektor pertambangan mengalami peningkatan sebanyak 5,93% lebih tinggi bila dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya 3,10% saja. (Kaltim Post, Jumat 19 Mei 2006). Hal ini juga terlihat dari antusiasme pemerintah dalam membuat regulasi dan kebijakan-kebijakan di bidang pertambangan, antara lain dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang memberi peluang bagi warga negara asing (modal asing) untuk ikut ambil bagian dalam melakukan perusahaan kegiatan pertambangan.

Kontribusi industri pertambangan sendiri kepada negara sebenarnya rendah, hanya berkisar antara 1% - 3% dari pendapatan Negara, namun anehnya negara sangat menggemari industri destruktif ini dan tidak jarang mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang menguntungkan pemodal di sektor pertambangan. (Chalid, 2000)

Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi

Dikatakan sebagai industri yang destruktif karena industri pertambangan yang ada saat ini tidak dilakukan secara seimbang dan tidak memperhatikan kemampuan sumber daya mineral dan kemampuan alam dalam menolelir kegiatan pertambangan. Kegiatan ini juga memiliki resiko yang tinggi, dari saat mulai berlangsungnya tahap eksplorasi hingga tahap produksi, yang dapat berimbas kepada karyawannya, warga dan lingkungan sekitar lokasi, apalagi jika kegiatan pertambangan dilakukan di hutan lindung seperti yang saat ini di perbolehkan oleh Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 41 tentang Kehutanan.

Dampak negatif pada kegiatan pertambangan di hutan lindung tersebut terjadi pada udara yang berdampak pada kesehatan manusia dan hidupan perairan, penurunan kualitas air dan banjir serta pertanian lokal, perubahan temperatur udara akibat pemanasan global pada iklim, flora dan fauna yang terancam populasinya, tanah yang terkontaminasi serta erosi dan bentang alam yang hancur

Tabel 1. Data Dampak negatif Praktik Pertambangan terbuka di hutan lindung pada ekologi

Kategori	Dampak
Udara	Kesehatan manusia, pertanian lokal, hidupan perairan, perubahan iklim dan flora & fauna.
Air	Kualitas air, hidupan perairan, pertanian lokal, kesehatan manusia, banjir, vegetasi alam dan flora & fauna.
Iklim	Perubahan temperatur udara, emisi partikel, gas rumah kaca terutama Carbon dan CO ₂ .
Flora dan Fauna	Perubahan dan gangguan tinggi terhadap vegetasi alam, habitat perairan, habitat satwa liar, keanekaragaman hayati, populasi spesies, jaringan makanan fauna yang kesemuanya memberikan

	dampak pula pada tidak berperannya fungsi-fungsi ekologis hutan lindung.
Tanah	Erosi, banjir, perubahan dalam suplai air, kontaminasi tanah dan limbah.
Bentang Alam	Visual bentang alam yang hancur, sungai-sungai yang terkontaminasi, kesehatan manusia terganggu, dsb.

Sumber: Greenomics Indonesia, berdasarkan studi literatur dan pengalaman lapangan (2004), dalam Mengapa Perpu No.1/2004 harus dibatalkan?

Meskipun pada awalnya kegiatan pertambangan pada awalnya ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada kenyataannya pertambangan justru membawa kerugian ekonomi yang besar, yang merupakan gambaran mengenai apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang jika pemerintah tidak cepat tanggap dalam menyikapi sektor ini.

Praktik pertambangan yang dilakukan di hutan lindung misalnya, merupakan proses divestasi modal ekologi (Rp 70 triliun per tahun) terhadap keberlanjutan pembangunan di 25 kabupaten/kota yang masyarakatnya masih sangat menggantungkan hidupnya pada peranan hutan sebagai sumber kehidupan. Selain penurunan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari 25 kabupaten/kota yang rata-rata hanya sekitar Rp 42 triliun per tahun, kegiatan ini secara bertahap juga akan menurunkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga tidak kurang dari Rp 70 triliun per tahun, Indonesia akan kehilangan nilai modal ekologi yang selama ini berperan dalam mempertahankan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan kinerja fiskal di seluruh wilayah kabupaten/kota yang memiliki luas total hampir 28 juta hektar tersebut. (Anonim, 2004)

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa selama ini pemerintah kurang peka dalam menanggapi dampak negatif industri ini. Regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka pemanfaatan sumber daya mineral selama ini lebih berorientasi pada

Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi

modal dan eksploitatif terhadap cadangan mineral Indonesia. Contoh nyata dari hal ini adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2004 atas Perubahan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang memberikan ijin bagi pengelola pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan terbuka (pertambangan yang dilakukan di permukaan bumi yang membawa kerusakan fisik pada bentang alam) di kawasan hutan lindung. Selain secara hirarkis yuridis undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang kehutanan, ketentuan ini juga bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa Bumi, air, dan kekayaan alam yang berada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, kegiatan pertambangan juga masih memiliki celah merugikan bangsa Indonesia, diantaranya adalah bentuk perjanjian/kontrak pertambangan yang selama ini dipakai oleh Indonesia, yakni kontrak karya. Dalam kontrak karya, posisi pemerintah dan perusahaan pertambangan yang berniat mengikat perjanjian dengannya merupakan dua pihak yang setara kedudukannya, keduanya memiliki posisi yang sama kuat dalam proses negosiasi. Posisi yang demikian ini mengakibatkan pemerintah berada pada posisi yang lemah, karena dengan demikian negara kehilangan kekuasaan administratif pengaturan pertambangan yang beroperasi di Indonesia. (Nur Hidayati, 2004)

Sebagai pihak yang sejajar maka tidak heran jika perusahaan pertambangan menginginkan jaminan keamanan dan stabilitas atas kegiatan pertambangan yang akan dilakukan. Jaminan keamanan dan stabilitas yang dimaksud di sini misalnya kemampuan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan dari awal hingga akhir, termasuk reaksi masyarakat terhadap kegiatan pertambangan yang berlangsung di suatu

lokasi. Misalnya saja masalah penyediaan lahan bagi kegiatan pertambangan, jelas perusahaan memerlukan bantuan pemerintah untuk mengeluarkan suatu ketentuan khusus yang mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk melepaskan haknya demi usaha pertambangan. Perusahaan juga dapat meminta menuntut jaminan penuh atas hak menambang, yakni dengan pemberian sekaligus hak menambang untuk setiap tahap dalam pertambangan dari kegiatan eksplorasi hingga produksi. Dari sudut permodalan, sistem ini tentunya sangat menjanjikan karena dapat memberikan perasaan aman baik pada perusahaan maupun para pemegang saham yang ada. Satu-satunya pihak yang dirugikan di sini adalah masyarakat secara umum.

Dengan demikian, peran pemerintah dalam dunia pertambangan sangat penting mengingat pemerintah merupakan salah satu badan yang dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pertambangan. Untuk itu pemerintah dituntut untuk melakukan upaya-upaya yang dapat mengurangi dampak negatif kegiatan pertambangan.

B. Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Mengurangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Di Indonesia

Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi dampak negatif kegiatan pertambangan di Indonesia antara lain :

1. Pembinaan regulasi dengan mencabut kebijakan-kebijakan di Bidang Pertambangan yang secara hierarki bertentangan dengan UUD 1945 dan semangat yang ada di dalamnya. Undang-undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2004 atas perubahan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang isinya menunjuk pada legitimasi kegiatan pertambangan terbuka yang dapat dilakukan di hutan lindung merupakan salah satu peraturan yang pantas dicabut. Pemberlakuan undang-undang ini selain

Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi

bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 41 tentang Kehutanan dan UUD 1954 Pasal 33 ayat (3). Selain itu, pemberlakuan undang-undang ini sangat tidak realistis mengingat hutan lindung sejak awal memang difungsikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di sekitar hutan lindung sekaligus untuk mewujudkan kelestarian Sumber Daya Alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Dengan dijadikannya hutan lindung sebagai area pertambangan, sumber daya alam akan terancam punah dan dalam jangka panjang akan menimbulkan kerugian ekologi dan ekonomi yang besar bagi masyarakat.

2. Berhati-hati dalam membuat kebijakan di bidang pertambangan

Keterpurukan investasi di bidang pertambangan yang terjadi pada masa pemerintahan Habibie membuat Indonesia memberi sejumlah kemudahan-kemudahan dalam rangka menarik investor baru di bidang pertambangan. Hal ini menyebabkan kurangnya kontrol pemerintah atas sumber daya alam Indonesia yang berakibat keluarnya kebijakan yang menguntungkan pihak investor, antara lain dengan menyederhanakan proses pengesahan pengajuan kontrak, pemberian kewenangan yang lebih besar pada pemerintah propinsi dalam mengesahkan pengambilalihan tanah. Kebijakan-kebijakan semacam ini justru merugikan Indonesia dalam hal ekonomi dan membahayakan keberadaan cadangan sumber daya mineral yang terdapat di Indonesia.

Dalam hal ini pemerintah seharusnya lebih selektif dalam memberikan perijinan/ kuasa untuk melakukan kegiatan pertambangan pada pengelola pertambangan dengan memberikan standar pemberian ijin

pertambangan yang diberlakukan secara ketat.

Selain itu sistem kontrak karya yang berlaku dalam eksploitasi mineral di bidang pertambangan saat ini membuat posisi Indonesia lemah karena kedua pihak memiliki kewajiban dan hak yang sama satu sama lain, sehingga dengan demikian Pemerintah kehilangan kekuasaan pengaturan administratif pertambangan di Indonesia.

Posisi Indonesia sebagai salah satu pihak dalam Perjanjian Pertambangan dalam bentuk kontrak karya yang selama ini berlangsung mengharuskan Indonesia berhati-hati dalam membuat kebijakan di bidang pertambangan. Betapa tidak, Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing khususnya pada Pasal 8 merupakan salah satu celah yang memberikan peluang besar bagi investor asing untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan pertambangan. Ketentuan yang ada tersebut kemudian diperlebar lagi dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Dalam tiap kegiatan pertambangan, pemerintah selalu menyediakan lahan yang sangat signifikan sebagai lokasi pertambangan, contoh nyata dari hal ini adalah kegiatan pertambangan yang ada pada generasi awal. Salah satu perusahaan pertambangan yang menioikmati fasilitas ini adalah PT. Freeport Indonesia yang menguasai bagian besar daerah di Papua Barat dan PT. INCO yang luas wilayah pertambangannya meliputi tiga propinsi di Sulawesi.

Hal yang perlu ditambahkan dalam hal ini adalah pentingnya membuat kebijakan strategi pemanfaatan sumber daya mineral yang ada di Indonesia dengan mengadakan studi mengenai jumlah kekayaan sumber daya mineral yang ada di Indonesia dan berapa dari jumlah itu yang dapat dimanfaatkan oleh negara secara optimal baik dari segi kualitas maupun

Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi

kuantitasnya tanpa membahayakan lingkungan maupun ketersediaan sumber daya mineral bagi generasi yang akan datang karena hingga saat ini Indonesia cenderung menganut paham eksploitasi yang destruktif dalam pengelolaan sumber daya mineralnya.

3. Membuat standar pengelolaan Lingkungan Hidup yang tinggi dalam industri Pertambangan

Salah satu ciri kegiatan pertambangan adalah bahwa kegiatan ini memiliki resiko yang tinggi, padat teknologi dan padat modal. Resiko tinggi pada kegiatan pertambangan terdapat selain pada keselamatan kerja bagi pekerja tambang juga pada lingkungan area pertambangan terutama akibat yang dapat ditimbulkannya pada lingkungan hidup pasca kegiatan pertambangan yang berlangsung. Selama ini perusahaan pertambangan cenderung untuk meninggalkan kawasan eks tambang begitu saja tanpa proses reklamasi yang layak. Apalagi jika pertambangan yang dilakukan adalah pertambangan terbuka, jenis pertambangan dengan cara ini lebih tidak mungkin direklamasi karena kerusakan yang ditimbulkannya pada bentang alam permukaan bumi sangat parah.

Selama tahun 2005, dari 112.878,24 Ha luas areal pertambangan yang ada (dalam hal ini pertambangan batu bara) dan seluas 1.334,44 Ha luas lahan yang di buka, hanya sebanyak 478,58 Ha atau sebanyak 42,12 persen saja yang direklamasi oleh perusahaan tambang. Hal ini menunjukkan betapa kurangnya kesadaran perusahaan tambang akan pentingnya reklamasi/pemulihan lokasi/lingkungan bekas pertambangan dan kurangnya kontrol dari pemerintah karena kenyataannya belum ada sanksi tegas dari pemerintah terhadap hal ini.

Tabel 2. Jumlah Luas Lahan Tambang Dan Reklamasi Tahun 2005

No	Nama Perusahaan	Luas Areal (Ha)	Dibuka (Ha)	Direklamasi	
				Jumlah (Ha)	%
1.	PT. Kaltim Prima Coal	9.618,00	360,60	25,40	7,04
2	PT. Multi Harapan Utama	1.733,73	20,62	8,24	39,96

3	PT. Tantino Harau	6.87,35	138,61	75,23	54,27
4	PT. Bukit Baiduri Enterprise	2.081,00	25,98	5,49	21,13
5	PT. Kitadin Embulat	2.937,60	87,028	16,74	0,02
6	PT. Berau Coal				
	a. Samarata Operation	15.600,00	65,48	1,44	2,20
	b. Lati Operation	6.489,12	65,02	61,69	94,88
	c. Bimungan Operation	12.130,00	127,73	7,85	6,15
7	PT. Kindecoc Jaya Agung	27.434,00	44,90	37,50	83,52
8	PT. Indominco Mandiri	71.939,00	169,07	89,84	53,14
9	PT. Gunung Bayan PC	15.380,00	113,30	103,48	91,33
10	PT. Lattu Harita Indonesia	30.018,00	44,80	43,75	91,135
11	PT. Mahakam Sumber Jaya	20.380,00	71,30	1,97	2,71
	Jumlah	112.878,24	1.334,44	478,58	42,12

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kaltim, 2005

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus lebih cermat dalam melihat kemungkinan yang ada untuk mengatasi masalah lingkungan hidup melalui pembakuan peraturan mengenai reklamasi yang harus dilakukan oleh perusahaan pasca kegiatan pertambangan di dalam kontrak awal perjanjian pertambangan, termasuk pengaturan mengenai pembuangan limbah tambang yang dihasilkan dalam kegiatan pertambangan. Peraturan ini berlaku bagi seluruh kegiatan pertambangan yang dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia, dan akan lebih baik jika dari awal ditentukan berapa biaya yang diperlukan dalam proses reklamasi melalui analisis lingkungan dan memiliki standar yang tepat dalam menilai apakah suatu wilayah bekas kegiatan pertambangan dinyatakan telah pulih, baik dilihat dari kondisi tanahnya ataupun dilihat dari segi bentang alam/fisik yang terlihat di permukaan bumi serta standarisasi mengenai pengelolaan limbahnya.

Sanksi atas pelanggaran terhadap melanggar ketentuan ini juga patut di tekankan dan diberlakukan oleh pemerintah kepada setiap perusahaan pertambangan, sehingga dalam hal ini pemerintah juga memiliki fungsi kontrol dan akan lebih baik lagi jika pengawasan terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup ini dilakukan oleh pemerintah daerah dengan asas desentralisasi karena pemerintah daerahlah yang mengetahui secara jelas mengenai setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan di daerahnya.

Standar pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan pertambangan di sini meliputi kegiatan awal hingga tahap produksi sehingga resiko yang dapat timbul selama proses penambangan berlangsung merupakan tanggung jawab perusahaan dan harus ditanggulangi oleh pihak perusahaan baik dalam bentuk pemulihan kerusakan maupun ganti rugi atas kerusakan.

Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi

Pengawasan ketat dari pemerintah, terutama pemerintah daerah sangat diperlukan sehingga pertanggung jawaban perusahaan segera dilakukan jika sesuatu yang buruk terjadi dan pemberlakuan sanksi dapat segera dilakukan terhadap perusahaan tambang yang terbukti melakukan kerusakan terhadap lingkungan.

4. Membuat kebijakan di bidang pertambangan yang berpihak kepada rakyat.

Penyediaan lahan merupakan salah satu masalah yang sering muncul dalam setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan di Indonesia. Hal ini terjadi karena banyaknya kasus tumpang tindih hak atas tanah yang menjadi lokasi pertambangan. Seringkali pemegang kuasa pertambangan berselisih dengan masyarakat setempat mengenai siapa yang lebih berhak terhadap tanah yang menjadi lokasi pertambangan. Hal ini terjadi pada penduduk Papua Barat yang wilayahnya termasuk dalam klausul kontrak pertambangan PT. Freeport Indonesia. Dalam salah satu klausul kontraknya, PT. Freeport Indonesia berhak memindahkan penduduk yang berada di areal Kontrak Karya mereka. Peristiwa ini menandakan telah terjadinya pelanggaran HAM dan tidak adanya pengakuan hak-hak atas tanah rakyat bagi penduduk yang berada di area pertambangan, dan itu berarti juga pengingkaran terhadap hak-hak adat dan hak atas hasil hutan. (Nur Hidayati, 2004, www.walhi.com)

Dalam hal ini Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 memang cenderung kontradiktif, karena di satu sisi Pasal 11 undang undang ini mengakui adanya pertambangan rakyat, yakni bahwa rakyat setempat mempunyai kesempatan untuk mengusahakan bahan galian dan ikut serta dalam kegiatan pertambangan, namun di ayat 2 pasal yang sama menyebutkan bahwa pertambangan rakyat hanya dapat dilakukan oleh rakyat yang memiliki kuasa pertambangan. Ini berarti pasal tersebut merupakan pasal yang kontradiktif dan tidak memberikan pengakuan terhadap hak-hak adat yang mendasarkan pada konsep hak ulayat yang sudah terlebih dahulu ada dan berkembang di Indonesia.

Untuk mengatasi hal ini, hendaknya Pemerintah Daerah segera membuat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pelaksanaan Pertambangan rakyat tanpa membebani rakyat dengan persyaratan/birokrasi yang mempersulit, sehingga perlindungan terhadap masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertambangan dapat terlaksana. Pemerintah juga dapat membuat kebijakan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak atas tanah adat masyarakat sekitar lokasi pertambangan sehingga kasus di Papua Barat tidak terulang lagi.

5. Memberi perlindungan kepada masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

Pertambangan merupakan kegiatan yang sarat dengan resiko. Resiko yang muncul dari kegiatan ini tidak hanya berupa rusaknya lingkungan hidup, tetapi juga terancamnya nyawa masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambangan yang menggantungkan hidupnya dari alam dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada, termasuk di lokasi pertambangan. Tambang Freeport/Rio Tinto di Grasberg, Papua Barat misalnya, produksi yang tak terkontrol menyebabkan hilangnya nyawa pekerja tambang akibat kurangnya pasokan oksigen akibat gas sulfur di terowongan bawah tanah, ditambah 9 orang meninggal akibat runtuhnya dinding kawah. (Anonim, 2004 : 14)

Selain itu, perlindungan pemerintah juga diperlukan bagi masyarakat atas pelanggaran HAM yang ada di lokasi pertambangan dan terutama perempuan yang dalam hal ini berpotensi mengalami pelecehan seksual. Pengawasan dan perlindungan oleh pemerintah sangat penting dalam menjamin keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat setempat. Jika memungkinkan, hal ini dapat dimasukkan dalam suatu peraturan yang nyata dan lebih aplikatif.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pesatnya pertumbuhan kegiatan pertambangan di Indonesia tidak terlepas dari tuntutan atas peningkatan pertumbuhan

Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi

ekonomi Indonesia yang tengah terpuruk. Namun, kontribusinya yang hanya 1% - 3% dari pendapatan negara tidak sebanding dengan dampak negatif yang sangat besar yang dapat ditimbulkannya.

Pemerintah dalam hal ini harus bisa berperan dalam meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul dan memperbaiki kinerja di sektor pertambangan. Selain menggadaikan masa depan generasi muda dengan menghabiskan cadangan Sumber Daya Mineral, kegiatan pertambangan yang tidak terkontrol menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan ekologi Indonesia pada khususnya.

Untuk itu, upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi dampak negatif kegiatan pertambangan ini antara lain:

1. Pembenahan regulasi dengan mencabut kebijakan-kebijakan di Bidang Pertambangan yang secara hierarki bertentangan dengan UUD 1945 dan semangat yang ada di dalamnya.
2. Berhati-hati dalam membuat kebijakan di bidang pertambangan.
3. Membuat standar pengelolaan Lingkungan Hidup yang tinggi dalam industri Pertambangan.
4. Membuat kebijakan di bidang pertambangan yang berpihak kepada rakyat.
5. Memberi perlindungan kepada masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

B. Saran

Besarnya dampak negatif yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan memerlukan realisasi cepat yang nyata dari pemerintah. Cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah yakni:

1. Dengan melakukan kaji dan uji ulang terhadap setiap regulasi yang mengatur mengenai Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Mineral, khususnya di bidang pertambangan sehingga tidak ada peraturan atau kebijakan yang saling bertentangan dan

menciptakan ketertiban di bidang pertambangan.

2. Melakukan penelitian dan pengkajian secara menyeluruh terhadap potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Indonesia sehingga dapat diketahui jumlah aman yang dapat di eksploitasi dan diproduksi secara optimal baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
3. Meningkatkan mutu dan standarisasi pengelolaan lingkungan hidup pada industri pertambangan secara umum sehingga dapat menghapus anggapan bahwa industri pertambangan sama dengan limbah dan kerusakan, serta menghentikan penambangan di hutan lindung.
4. Memberikan pengayoman dan rasa aman kepada rakyat atas pelaksanaan kegiatan pertambangan, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Khakim, Abdul**, 2005, Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia Dalam Era Otonomi Daerah, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Saleng, Abrar**, 2004, Hukum Pertambangan Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan
- Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2004 atas Perubahan

C. Lain-lain

Alternatif Bagi Pemerintah Indonesia Dalam Mengurangi

Anonim, 2004, Tambang di Milenium Baru, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Jakarta

Anonim, 2006, Sistem Hukum Pertambangan lebih Berpihak kepada Investor, www.MinergyNews.com, Jakarta

_____, 2004, Mengapa Perpu No.1/2004 Harus Dibatalkan?, Koalisi Penolakan Alih Fungsi Hutan menjadi Pertambangan, Jakarta

Hidayati, Nur, 2006, Sistem Perjanjian Pertambangan Skala Besar (Kontrak Karya) yang Tidak Adil, www.walhi.com, Jakarta

Idris, Suria Darma, 2006, Bencana Lingkungan Hidup di Kalimantan Timur, Prediksi Bencana Lingkungan Hidup dan Gagasan Pengelolaan Bencana Lingkungan, Disampaikan pada pertemuan Para Pihak Tentang Konsultasi Publik RUU Penanggulangan Bencana dan Diskusi Fokus Pengelolaan Lingkungan Bencana di Kalimantan Timur, 28 Februari 2006

Muhammad, Chalid, 2000. Disampaikan pada Temu Profesi Tahunan (TPT) IX dan Kongres IV Perhimpinan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), 14 September 2000.

_____, 2004, Eksplorasi: Investasi Pertambangan dan Paranoia Penguasa, JATAM

Rospita, Sony Simanjuntak, 2006, Tidak Aneh Bila Sistem Kontrak Pertambangan Lebih Disenangi PMA (dan PMDN), www.google.com, Jakarta

Kaltim Post, Selasa 16 Mei 2006 halaman 31. Kontribusi Batu Bara Tak Seimbang.

Kaltim Post, Jumat 19 Mei 2006, TDL Ditunda, Sektor Riil Bergerak, Sektor Pertambangan dan Jasa Tumbuh